



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 711/KPTS/BPSDMD/2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 507/KPTS/BPSDMD/2020  
TENTANG PERSONIL PENGELOLA UNIT LAYANAN ASSESMENT CENTER  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 507/KPTS/BPSDMD/2020 telah ditetapkan Personil Pengelola Unit Layanan *Assesment Center* Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa Kepala Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Daerah sesuai suratnya tanggal 24 November 2020 Nomor 890/3531/BPSDMD/I/2020 mengusulkan perubahan susunan dan keanggotaan Personil Pengelola ULAC pada Manajer Administrasi, maka terhadap Keputusan Gubernur dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 507/KPTS/BPSDMD/2020 tentang Personil Pengelola Unit Layanan *Assesment Center* Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 507/KPTS/BPSDMD/2020 tentang Personil Pengelola Unit Layanan *Assesment Center* Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Semula :

Manajer Administrasi : Syaruddin

Menjadi :

Manajer Administrasi : Endang Kartika Hardiana, S.IP., M.Si

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 8 Desember 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta
4. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang